



PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR : 172.1/ | TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR : 172.1/29 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN
PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN LEGISLASI DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya pergantian keanggotaan Badan Legislati Daerah dari Fraksi Nurani Nasdem dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, perlu dilaksanakan pemilihan anggota untuk menduduki jabatan wakil ketua Badan Legislati Daerah;
 - b. bahwa pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilaksanakan dalam rapat internal Badan Legislati Daerah dan hasilnya telah disepakati untuk ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 172.1/29 Tahun 2014 Tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Legislati Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);